

BAB 3 PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran perbaikan yang dianggap perlu guna perkembangan hukum pada umumnya dan hukum pasar modal pada khususnya. Kesimpulan maupun saran yang penulis sampaikan adalah berdasarkan atas uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

3.1. Kesimpulan.

1. Atas peristiwa hukum mengenai keterlambatan pemberitahuan kepada masyarakat / publik tentang terjadinya koreksi atas rencana besarnya volume gas yang akan dialirkan, yaitu mulai dari (paling sedikit) 150 MMSCFD menjadi 30 MMSCFD yang dikarenakan adanya penundaan proyek pipanisasi *South Sumatera - West Java (SSWJ)* yang sebenarnya sudah diketahui oleh manajemen PGAS sejak tanggal 12 September 2006 (informasi tentang penurunan volume gas) dan peristiwa hukum mengenai tertundanya *gas in* (dalam rangka komersialisasi) yang semula akan dilakukan pada akhir Desember 2006 tertunda menjadi Maret 2007 yang sebenarnya sudah diketahui oleh manajemen PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sejak tanggal 18 Desember 2006 (informasi tertundanya *gas in*). Maka, atas kedua peristiwa hukum tersebut dapat diketahui adanya penyampaian informasi material yang tidak lengkap, tidak akurat, disembunyikan dan/atau disamarkan oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan oleh anggota direksinya. Sehingga, peristiwa hukum atas kedua informasi material tersebut menjadi tidak tepat dan tidak mengandung kebenaran dan oleh karenanya prinsip keterbukaan informasi di pasar modal telah terlanggar.
2. Bentuk perlindungan hukum yang telah diberikan oleh otoritas pengawas pasar modal, dalam hal ini Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) kepada para investor yang dirugikan akibat adanya dugaan praktek *insider trading* dalam perdagangan saham PT

Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk adalah berupa pengenaan sanksi administratif dalam bentuk denda kepada para pelaku atau orang dalam perusahaan PGAS yang terbukti memperdagangkan efek PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk berdasarkan informasi material / informasi orang dalam yang belum diumumkan kepada publik / *unpublished inside information* yang mereka miliki. Yang termasuk sebagai orang dalam dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tersebut dikenakan denda dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah). Bentuk perlindungan hukum yang berupa pengenaan sanksi administratif dalam bentuk denda tersebut dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat / publik. Seharusnya Bapepam-LK melanjutkan proses pidana secara maksimal karena, unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana diatur dalam Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 Undang-Undang Pasar Modal sudah terpenuhi secara materiil sehingga para pelaku *insider trading* dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal.

3. Kendala-kendala yang sering dihadapi oleh Bapepam-LK dalam melakukan penegakkan hukum di pasar modal. Secara khusus dalam hal penegakkan hukum pidana yaitu seperti mengenai kendala keadaan geografis dari investor asing dan sekuritas asing yang berada di luar wilayah yurisdiksi hukum negara Indonesia yang terlibat dalam dugaan praktek *insider trading* di pasar modal Indonesia, sehingga Bapepam-LK sering mengalami hambatan untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap investor asing dan sekuritas asing tersebut. Selain itu Bapepam-LK juga mengalami hambatan dalam penanganan kasus dugaan praktek *insider trading* yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan tersebut. Hambatan atau kendala tersebut berkaitan dengan teori *business judgement rule*, dimana direksi dari suatu perusahaan tidak dapat diganggu gugat dalam pengambilan keputusannya sekalipun dikemudian hari terbukti keputusannya itu terdapat kesalahan yang nyata

dan telah merugikan perseroan. Teori *business judgement rule* bisa digunakan hanya dalam hal perseroan tersebut berbentuk perseroan terbatas tertutup, sedangkan untuk perseroan terbatas terbuka tetap harus tunduk pada ketentuan hukum pasar modal yang mengatur secara khusus atas keberadaan perseroan tersebut. Sedangkan kendala lainnya yaitu sistem hukum pembuktian di Indonesia yang menurut Bapepam-LK tidak mengakui data elektronik sebagai bukti hukum dan/atau alat bukti yang sah di pengadilan.

Kendala-kendala atau hambatan-hambatan tersebut di atas sebenarnya bukanlah alasan yang tepat dan dapat dijadikan alasan pembenaran atau alasan pemaaf untuk tidak meneruskan atau melanjutkan atau tidak membuka kembali kasus dugaan *insider trading* saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ini. Karena, dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, maka data elektronik atau informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sudah dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan dan merupakan suatu bentuk perluasan dari alat-alat bukti yang sah yang berlaku dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia.

3.2. Saran-Saran.

1. Bapepam-LK sebagai lembaga otoritas pasar modal Indonesia, harus lebih berani untuk menegakkan ketentuan hukum pasar modal. Dengan tidak hanya memberikan sanksi-sanksi yang bersifat administratif saja, melainkan memberikan sanksi yang dapat membawa efek jera bagi para pelaku *insider trading* yaitu sanksi pidana yang sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal. Terlebih lagi melanjutkan proses atau membuka kembali kasus perdagangan saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ini ke tahapan proses pemeriksaan di pengadilan guna membuktikan unsur-unsur tindak pidana *insider trading* tersebut dan bagi para pelaku / orang dalam yang terbukti bersalah melakukan praktek *insider trading* layak untuk menerima hukuman yang sepatasnya dan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

2. Dalam menjalankan fungsi pengawasan kegiatan pasar modal dari Bapepam-LK selaku pemegang otoritas tertinggi, maka diharapkan Bapepam-LK dapat lebih proaktif lagi dalam melakukan pengawasannya atas kegiatan transaksi saham yang terjadi di bursa efek. Dengan cara menempatkan perwakilan pejabat pegawai negeri sipil secara langsung di bursa efek untuk ikut dapat memantau dan menganalisis atas setiap pergerakan harga saham yang dicurigai adanya dugaan pelanggaran prinsip keterbukaan informasi atau yang diduga telah terjadi praktek kejahatan pasar modal. Sehingga, Bapepam-LK dapat lebih cepat dalam meresponi setiap gejala-gejala pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
3. Bapepam-LK diharapkan tidak perlu merasa terkendala lagi dengan sistem hukum pembuktian yang ada di Indonesia. Karena, sekarang ini Indonesia sejak mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memperluas alat-alat bukti yang sah di pengadilan sehingga data elektronik atau informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sudah dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan. Ketentuan mengenai perluasan alat-alat bukti yang sah tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008.